



PUTUSAN

Nomor 759/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hatta Laupe als Hatta Bin Laufu;
2. Tempat lahir : Mellengnge;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/15 Maret 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. PM. Noor Rt. 025 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda/ Jl. Sultan Sulaiman Pelita 7 No. 052 Rt. 019 Kel. Sambutan Kec. Sambutan, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 759/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 759/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hatta Lauppe Als. Hatta Bin Laufu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Hatta Lauppe Als. Hatta Bin Laufu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu panjang 1,2 (satu koma dua) meter.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar jilbab warna biru
Dikembalikan kepada saksi Umi Kulsum
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta selama persidangan Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hatta Lauppe Bin Laupe pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 07.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih ditahun 2024 bertempat di tepatnya di Jalan Perum Idaman Permai Rt.018 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Smr *LM*



melakukan penganiayaan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 07.30 wita tepatnya di Jalan Perum Idaman Permai Rt.018 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda (tepatnya di taman) Terdakwa mendatangi lapak jualan saksi Umi Kulsum kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Umi Kulsum untuk membuatnya kopi lalu dijawab oleh saksi Umi Kulsum " mau ngapain lagi kamu ke sini kamu kan tadi malam sudah bilang aku asu" lalu Terdakwa mengatakan "gak ada asu yang bisa bikin kopi" kemudian dijawab lagi oleh saksi Umi Kulsum "beli ke lain aja saya gak mau ribut" Kemudian Terdakwa berkata "kamu gak mau bikinkan, kalau kamu gak mau bikinkan aku pukuli kamu" lalu saksi Umi Kulsum berkata "pukul aja kalau berani ini tempat umum kan" kemudian Terdakwa mencabut kayu dari lapak jualan saksi Umi Kulsum dan memukul menggunakan kayu tersebut ke arah kepala tepatnya di telinga sebelah kiri sebanyak dua kali dan kepala kanan sebanyak satu kali lalu Terdakwa memukul kembali namun berhasil ditepis oleh saksi Umi Kulsum menggunakan tangan kirinya kemudian saksi Umi Kulsum berusaha melarikan diri dari Terdakwa namun Terdakwa mengejanya yang kemudian Terdakwa memukulkan satu buah kayu warna coklat ke arah badan tepatnya di punggung belakang sebanyak tiga kali, selanjutnya Terdakwa kembali memukul saksi Umi Kulsum menggunakan tangan kosong dengan telapak tangan terbuka ke arah wajah sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian datang warga sekitar untuk meleraikan, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Umi Kulsum dengan cara awalnya Terdakwa mencabut kayu dari lapak jualan saksi Umi Kulsum dan memukul menggunakan kayu tersebut ke arah kepala tepatnya di telinga sebelah kiri sebanyak dua kali dan kepala kanan sebanyak satu kali lalu Terdakwa memukul kembali namun berhasil ditepis oleh saksi Umi Kulsum menggunakan tangan kirinya kemudian saksi Umi Kulsum berusaha melarikan diri dari Terdakwa namun Terdakwa mengejanya dan Terdakwa memukulkan satu buah kayu warna coklat ke arah badan tepatnya di punggung belakang sebanyak tiga kali, kemudian Terdakwa kembali memukul saksi Umi Kulsum menggunakan tangan kosong dengan telapak tangan terbuka ke arah wajah sebelah kiri sebanyak satu kali.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Smr. *h*



- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Umi Kulsum mengalami luka lebam pada bagian tubuh tepatnya di punggung belakang, belikat sebelah kanan dan kiri, pada telinga sebelah kiri mengalami saksit dan mengeluarkan darah, kepala sebelah kanan mengalami benjol dan pusing.
- Berdasarkan *Visum et Repertum* nomor: Veam pada Nomor : 131/ IKFML-TU3.1/VII/ 2024 tanggal 17 Juli 2024 yang berisi telah memeriksa seorang pasien bernama Umi Kalsum dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia empat puluh sembilan tahun tahun, pada pemeriksaan ditemukan
 1. Luka memar pada : punggung dan lengan kiri bawah, akibat kekerasan tumpul,
 2. Luka lecet pada pipi sebelah kiri akibat kekerasan tumpul.Kekerasan tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Umi kalsum Binti Patmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 07.30 wita tepatnya di Jalan Perum Idaman Permai Rt.018 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda (tepatnya di taman) Terdakwa mendatangi lapak jualan saksi Umi Kulsum kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Umi Kulsum untuk membuatnya kopi lalu dijawab oleh saksi Umi Kulsum " mau ngapain lagi kamu ke sini kamu kan tadi malam sudah bilang aku asu" lalu Terdakwa mengatakan "gak ada asu yang bisa bikin kopi" kemudian dijawab lagi oleh saksi Umi Kulsum "beli ke lain aja saya gak mau ribut" Kemudian Terdakwa berkata "kamu gak mau bikin, kalau kamu gak mau bikin aku pukul kamu" lalu saksi Umi kulsum berkata "pukul aja kalau berani ini tempat umum kan" kemudian Terdakwa mencabut kayu dari lapak jualan saksi Umi Kulsum dan memukul menggunakan kayu tersebut ke arah kepala tepatnya di telinga sebelah kiri sebanyak dua kali dan kepala kanan sebanyak satu kali lalu Terdakwa memukul kembali namun berhasil ditepis oleh saksi Umi Kulsum menggunakan tangan kirinya kemudian saksi Umi Kulsum berusaha

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Smr



melaikan diri dari Terdakwa namun Terdakwa mengejanya lalu Terdakwa memukulkan satu buah kayu warna coklat ke arah badan tepatnya di punggung belakang sebanyak tiga kali kemudian Terdakwa kembali memukul saksi Umi Kulsum menggunakan tangan kosong dengan telapak tangan terbuka ke arah wajah sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian datang warga sekitar untuk meleraikan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Darma dengan cara awalnya Terdakwa mencabut kayu dari lapak jualan saksi Umi Kulsum dan memukul menggunakan kayu tersebut ke arah kepala tepatnya di telinga sebelah kiri sebanyak dua kali dan kepala kanan sebanyak satu kali lalu Terdakwa memukul kembali namun berhasil ditepis oleh saksi Umi Kulsum menggunakan tangan kirinya kemudian saksi Umi Kulsum berusaha melaikan diri dari Terdakwa namun Terdakwa mengejanya lalu Terdakwa memukulkan satu buah kayu warna coklat ke arah badan tepatnya di punggung belakang sebanyak tiga kali kemudian Terdakwa kembali memukul saksi Umi Kulsum menggunakan tangan kosong dengan telapak tangan terbuka ke arah wajah sebelah kiri sebanyak satu kali;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Umi Kulsum mengalami luka lebam pada bagian tubuh tepatnya di punggung belakang, belikat sebelah kanan dan kiri, pada telinga sebelah kiri mengalami saksit dan mengeluarkan darah, kepala sebelah kanan mengalami benjol dan pusing;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Halimatus Sa'diyah Binti Adiwiyoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 07.30 wita tepatnya di Jalan Perum Idaman Permai Rt.018 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda (tepatnya di taman) Terdakwa mendatangi lapak jualan saksi Umi Kulsum kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Umi Kulsum untuk membuatnya kopi lalu dijawab oleh saksi Umi Kulsum " mau ngapain lagi kamu ke sini kamu kan tadi malam sudah bilang aku asu" lalu Terdakwa mengatakan "gak ada asu yang bisa bikin kopi" kemudian dijawab lagi oleh saksi Umi Kulsum "beli ke lain aja saya gak mau ribut" Kemudian Terdakwa berkata "kamu gak mau bikinnkan, kalau kamu gak mau bikinkan aku pukuli kamu" lalu saksi Umi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Smr. 4



kulsum berkata "pukul aja kalau berani ini tempat umum kan" kemudian Terdakwa mencabut kayu dari lapak jualan saksi Umi Kulsum dan memukul menggunakan kayu tersebut ke arah kepala tepatnya di telinga sebelah kiri sebanyak dua kali dan kepala kanan sebanyak satu kali lalu Terdakwa memukul kembali namun berhasil ditepis oleh saksi Umi Kulsum menggunakan tangan kirinya kemudian saksi Umi Kulsum berusaha melaikan diri dari Terdakwa namun Terdakwa mengejarnya lalu Terdakwa memukulkan satu buah kayu warna coklat ke arah badan tepatnya di punggung belakang sebanyak tiga kali kemudian Terdakwa kembali memukulsaksi Umi Kulsum menggunakan tangan kosong dengan telapak tangan terbuka ke arah wajah sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian datang warga sekitar untuk meleraikan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa:

- Berdasarkan *Visum et Repertum* nomor: Veam pada Nomor : 131/ IKFML-TU3.1/VII/ 2024 tanggal 17 Juli 2024 yang berisi telah memeriksa seorang pasien bernama Umi Kalsum dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia empat puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan

1. Luka memar pada : punggung dan lengan kiri bawah, akibat kekerasan tumpul,
2. Luka lecet pada pipi sebelah kiri akibat kekerasan tumpul.

Kekerasan tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 07.30 wita tepatnya di Jalan Perum Idaman Permai Rt.018 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda (tepatnya di taman) Terdakwa mendatangi lapak jualan saksi Umi Kulsum kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Umi Kulsum untuk membuatnya kopi lalu dijawab oleh saksi Umi Kulsum " mau ngapain lagi kamu ke sini kamu kan tadi malam sudah bilang aku asu" lalu Terdakwa mengatakan "gak ada asu yang bisa bikin kopi" kemudian dijawab lagi oleh saksi Umi Kulsum "beli ke lain aja saya gak mau ribut"

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Smk/My



Kemudian Terdakwa berkata "kamu gak mau bikin nkan, kalau kamu gak mau bikin aku pukul kamu" lalu saksi Umi kulsum berkata "pukul aja kalau berani ini tempat umum kan" kemudian Terdakwa mencabut kayu dari lapak jualan saksi Umi Kulsum dan memukul menggunakan kayu tersebut ke arah kepala tepatnya di telinga sebelah kiri sebanyak dua kali dan kepala kanan sebanyak satu kali lalu Terdakwa memukul kembali namun berhasil ditepis oleh saksi Umi Kulsum menggunakan tangan kirinya kemudian saksi Umi Kulsum berusaha melaikan diri dari Terdakwa namun Terdakwa mengejarnya lalu Terdakwa;

- Bahwa memukulkan satu buah kayu warna coklat ke arah badan tepatnya di punggung belakang sebanyak tiga kali kemudian Terdakwa kembali memukul saksi Umi Kulsum menggunakan tangan kosong dengan telapak tangan terbuka ke arah wajah sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian datang warga sekitar untuk meleraikan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Umi Kulsum dengan cara awalnya Terdakwa mencabut kayu dari lapak jualan saksi Umi Kulsum dan memukul menggunakan kayu tersebut ke arah kepala tepatnya di telinga sebelah kiri sebanyak dua kali dan kepala kanan sebanyak satu kali lalu Terdakwa memukul kembali namun berhasil ditepis oleh saksi Umi Kulsum menggunakan tangan kirinya kemudian saksi Umi Kulsum berusaha melaikan diri dari Terdakwa namun Terdakwa mengejarnya lalu Terdakwa memukulkan satu buah kayu warna coklat ke arah badan tepatnya di punggung belakang sebanyak tiga kali kemudian Terdakwa kembali memukul saksi Umi Kulsum menggunakan tangan kosong dengan telapak tangan terbuka ke arah wajah sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Umi Kulsum mengalami luka lebam pada bagian tubuh tepatnya di punggung belakang, belikat sebelah kanan dan kiri, pada telinga sebelah kiri mengalami saksit dan mengeluarkan darah, kepala sebelah kanan mengalami benjol/bengkak dan pusing;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu panjang 1,2 (satu koma dua) meter;
- 1 (satu) lembar jilbab warna biru;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 07.30 wita tepatnya di Jalan Perum Idaman Permai Rt.018 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda (tepatnya di taman) Terdakwa mendatangi lapak jualan saksi Umi Kulsum kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Umi Kulsum untuk membuatnya kopi lalu dijawab oleh saksi Umi Kulsum "mau ngapain lagi kamu ke sini kamu kan tadi malam sudah bilang aku asu" lalu Terdakwa mengatakan "gak ada asu yang bisa bikin kopi" kemudian dijawab lagi oleh saksi Umi Kulsum "beli ke lain aja saya gak mau ribut" Kemudian Terdakwa berkata "kamu gak mau bikinnkan, kalau kamu gak mau bikinkan aku pukuli kamu" lalu saksi Umi kulsum berkata "pukul aja kalau berani ini tempat umum kan" kemudian Terdakwa mencabut kayu dari lapak jualan saksi Umi Kulsum dan memukul menggunakan kayu tersebut ke arah kepala tepatnya di telinga sebelah kiri sebanyak dua kali dan kepala kanan sebanyak satu kali lalu Terdakwa memukul kembali namun berhasil ditepis oleh saksi Umi Kulsum menggunakan tangan kirinya kemudian saksi Umi Kulsum berusaha melaikan diri dari Terdakwa namun Terdakwa mengejanya lalu Terdakwa;
2. Bahwa memukulkan satu buah kayu warna coklat ke arah badan tepatnya di punggung belakang sebanyak tiga kali kemudian Terdakwa kembali memukulsaksi Umi Kulsum menggunakan tangan kosong dengan telapak tangan terbuka ke arah wajah sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian datang warga sekitar unntuk meleraikan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut;
3. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Umi Kalsum dengan cara awalnya Terdakwa mencabut kayu dari lapak jualan saksi Umi Kulsum dan memukul menggunakan kayu tersebut ke arah kepala tepatnya di telinga sebelah kiri sebanyak dua kali dan kepala kanan sebanyak satu kali lalu Terdakwa memukul kembali namun berhasil ditepis oleh saksi Umi Kulsum menggunakan tangan kirinya kemudian saksi Umi Kulsum berusaha melaikan diri dari Terdakwa namun Terdakwa mengejanya lalu Terdakwa memukulkan satu buah kayu warna coklat ke arah badan tepatnya di punggung belakang sebanyak tiga kali kemudian Terdakwa kembali memukulsaksi Umi Kulsum menggunakan tangan kosong dengan telapak tangan terbuka ke arah wajah sebelah kiri sebanyak satu kali;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Umi Kulsum mengalami luka lebam pada bagian tubuh tepatnya di punggung belakang, belikat sebelah kanan dan kiri, pada telinga sebelah kiri mengalami saksit dan mengeluarkan darah, kepala sebelah kanan mengalami benjol/bengkak dan pusing;

5. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor: Veam pada Nomor : 131/IKFML-TU3.1/VII/ 2024 tanggal 17 Juli 2024 yang berisi telah memeriksa seorang pasien bernama Umi Kalsum dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia empat puluh sembilan tahun tahun, pada pemeriksaan ditemukan

1. Luka memar pada : punggung dan lengan kiri bawah, akibat kekerasan tumpul,

2. Luka lecet pada pipi sebelah kiri akibat kekerasan tumpul.

Kekerasan tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa Barang Siapa dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu Hatta Laupe als Hatta Bin Laufu, yang mana kebenaran identitas tersebut berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Smt/17



keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;


Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian perlakuan yang sewenang-wenang. Menurut Mr. M.H. Tirtamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut : Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Sedangkan menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah : Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang". Lebih jauh R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan":

1. "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Smr. 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Sehingga tindakan-tindakan diatas harus dilakukan secara sengaja dan sadar;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah niat Terdakwa kejahatan yang sudah dalam batin Terdakwa sebelum dilakukan perbuatan memang disadari. Bahwa kata "sengaja" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka memberi pengertian "sengaja" adalah dimaksud (direncanakan), memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan". Bahwa yang perlu terlebih diketahui adalah bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan definisi atau terminology dari unsur sengaja. Bahwa kata sengaja adalah sikap batin dalam arti yang lebih mengetahuinya adalah si Terdakwa sendiri, pihak lain hanya dapat menyimpulkan bahwa perbuatan seseorang itu sengaja atau bukan adalah dari cara instrument yang sifatnya empirik dari perbuatan si Terdakwa itu sendiri. Bahwa dalam teori pidana tentang sengaja tidak lagi memberikan definisi secara gramatikal sebagaimana telah diruakan diatas akan tetapi telah berkembang sehingga sengaja dapat berupa:

1. Kesengajaan dengan kehendak;
2. Kesengajaan dengan kesadaran akan keniscayaan akibat;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 07.30 wita tepatnya di Jalan Perum Idaman Permai Rt.018 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda (tepatnya di taman) Terdakwa mendatangi lapak jualan saksi Umi Kulsum kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Umi Kulsum untuk membuatnya kopi lalu dijawab oleh saksi Umi Kulsum " mau ngapain lagi kamu ke sini kamu kan tadi malam sudah bilang aku asu" lalu Terdakwa mengatakan "gak ada asu yang bisa bikin kopi" kemudian dijawab lagi oleh saksi Umi Kulsum "beli ke lain aja saya gak mau ribut" Kemudian Terdakwa berkata "kamu gak mau bikinnya, kalau kamu gak mau bikinnya aku pukul kamu" lalu saksi Umi kulsum berkata "pukul aja kalau berani ini tempat umum kan" kemudian Terdakwa mencabut kayu dari lapak jualan saksi Umi Kulsum dan memukul menggunakan kayu tersebut ke arah kepala tepatnya di telinga sebelah kiri sebanyak dua kali dan kepala kanan sebanyak satu kali lalu Terdakwa memukul kembali namun berhasil ditepis oleh saksi Umi Kulsum

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Smr/19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kirinya kemudian saksi Umi Kulsum berusaha melaikan diri dari Terdakwa namun Terdakwa mengejanya lalu Terdakwa;

Menimbang, bahwa memukulkan satu buah kayu warna coklat ke arah badan tepatnya di punggung belakang sebanyak tiga kali kemudian Terdakwa kembali memukul saksi Umi Kulsum menggunakan tangan kosong dengan telapak tangan terbuka ke arah wajah sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian datang warga sekitar untuk melerai selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Samarinda Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Umi Kulsum dengan cara awalnya Terdakwa mencabut kayu dari lapak jualan saksi Umi Kulsum dan memukul menggunakan kayu tersebut ke arah kepala tepatnya di telinga sebelah kiri sebanyak dua kali dan kepala kanan sebanyak satu kali lalu Terdakwa memukul kembali namun berhasil ditepis oleh saksi Umi Kulsum menggunakan tangan kirinya kemudian saksi Umi Kulsum berusaha melaikan diri dari Terdakwa namun Terdakwa mengejanya lalu Terdakwa memukulkan satu buah kayu warna coklat ke arah badan tepatnya di punggung belakang sebanyak tiga kali kemudian Terdakwa kembali memukul saksi Umi Kulsum menggunakan tangan kosong dengan telapak tangan terbuka ke arah wajah sebelah kiri sebanyak satu kali;


Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Umi Kulsum mengalami luka lebam pada bagian tubuh tepatnya di punggung belakang, belikat sebelah kanan dan kiri, pada telinga sebelah kiri mengalami saksit dan mengeluarkan darah, kepala sebelah kanan mengalami benjol/bengkak dan pusing;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor: Veam pada Nomor : 131/ IKFML-TU3.1/VII/ 2024 tanggal 17 Juli 2024 yang berisi telah memeriksa seorang pasien bernama Umi Kulsum dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia empat puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan :

1. Luka memar pada : punggung dan lengan kiri bawah, akibat kekerasan tumpul,
2. Luka lecet pada pipi sebelah kiri akibat kekerasan tumpul.

Kekerasan tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Smr 



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan;"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu panjang 1,2 (satu koma dua) meter, merupakan alat yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jilbab warna biru, telah diperlihatkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut milik Saksi Umi kalsum maka selanjutnya dikembalikan kepada saksi Umi Kulsum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Smr/h



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada saksi Umi Kulsum sebagai korban dalam perkara ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menderita sakit keras (TBC) dan sempat menjalani rawat inap di Rumah Sakit, serta harus selalu dalam pengawasan pihak tenaga medis atau Dokter;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hatta Lauppe Als. Hatta Bin LauFu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan," sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu panjang 1,2 (satu koma dua) meter;
Dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar jilbab warna biru;
Dikembalikan kepada saksi Umi Kulsum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agung Prasetyo, S.H., M.H., dan Marjani Eldiarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 759/Pid.B/2024/PN Smr/19


Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Rizal Pahlevi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Melati Warna Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,



Agung Prasetyo, S.H., M.H.


Marjani Eldiarti, S.H.

Hakim Ketua,


Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


A. Rizal Pahlevi, S.H.